



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FINSSEN DOGA
2. Tempat lahir : Pabuma
3. Umur/Tanggal lahir : 21/6 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pabuma Distrik Pisugi Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Finsse Doga ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FINSEN DOGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FINSEN DOGA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Parang dengan panjang kurang lebih 50 (Lima Puluh) cm dan lebar 5 (Lima) cm, terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tali bercorak hitam kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primer

Bahwa ia Terdakwa FINSEN DOGA bersama dengan Saudara ALEX HUBY (Daftar Pencairan Orang / DPO) dan Saudara TIMOTIUS HIMAN (Daftar Pencairan Orang / DPO), pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 03.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain malam hari atau waktu matahari belum terbit masih termasuk dalam bulan Juni 2024, bertempat di Jalan Trikora

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena tepatnya di depan Hotel Baliem Pilamo Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan , atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; ”*, perbuatan mana Terdakwa bersama dengan Saudara ALEX HUBY (Daftar Pencairan Orang / DPO) dan Saudara TIMOTIUS HIMAN (Daftar Pencairan Orang / DPO) lakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Saksi Steven Frando Rejau bersama dengan Saksi Yulius Sosir keluar dari Kodim dengan menggunakan sepeda motor dinas CRF knalpot racing milik Kodim 1702 dengan nomor register daerah :7668-XVII nomor rangka : MH1KD1113NK349850 nomor mesin : KD11E1348921 keluar dari Kodim 1702 yang dipinjam dari Saksi Muhammad Saleh Manopo sekitar jam 02.45 Wit untuk mencari rokok di kios yang terbuka namun sepanjang perjalanan banyak kios yang tertutup hingga saat kami melewati Jalan Trikora Wamena tepatnya didepan Hotel Baliem Pilamo kami dihadang ditengah jalan oleh Terdakwa Finsen Doga bersama dengan Saudara ALEX HUBY (Daftar Pencairan Orang / DPO) dan Saudara TIMOTIUS HIMAN (Daftar Pencairan Orang / DPO) ketiga pelaku tersebut memegang senjata tajam dan kami melihat tersangka Finsen Doga mengayunkan parang ke arah kami yang saat itu berada diatas motor lalu kami kaget dan menghindar hingga motor yang kami gunakan terjatuh lalu kami berlari mundur lalu melakukan perlawanan dengan mengambil batu di jalan dan melempar batu ke arah tersangka dan Saudara ALEX HUBY (Daftar Pencairan Orang / DPO) dan Saudara TIMOTIUS HIMAN (Daftar Pencairan Orang / DPO) kemudian kami melihat tersangka mengangkat motor tersebut dan langsung mengendarainya pergi lalu kami berdua menelepon teman kami untuk membantu kami ditempat kejadian tersebut setelah selesai menelepon kami langsung mengejar

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ALEX HUBY (Daftar Pencairan Orang / DPO) dan Saudara TIMOTIUS HIMAN (Daftar Pencairan Orang / DPO) ke arah jalan Wesaput kemudian teman dari Saksi Steven Frando Rejau yang berjumlah 8 (delapan) orang dengan membawa motor masing-masing melanjutkan membantu Saksi Steven Frando Rejau bersama dengan Saksi Yulius Sosir mencari Saudara ALEX HUBY (Daftar Pencairan Orang / DPO) dan Saudara TIMOTIUS HIMAN (Daftar Pencairan Orang / DPO) disekitar Wesaput dan sempat mengetahui Saudara ALEX HUBY (Daftar Pencairan Orang / DPO) dan Saudara TIMOTIUS HIMAN (Daftar Pencairan Orang / DPO) bersembunyi didalam got Saudara ALEX HUBY (Daftar Pencairan Orang / DPO) dan Saudara TIMOTIUS HIMAN (Daftar Pencairan Orang / DPO) namun setelah menyadari posisi sembunyi kedua pelaku tersebut diketahui oleh Saksi Steven Frando Rejau bersama dengan Saksi Yulius Sosir bersama teman lainnya kedua pelaku tersebut langsung bersembunyi karena tidak menemukan kedua pelaku tersebut hingga Saksi berdua bersama teman keliling kota Wamena mencari motor tersebut hingga sampailah kedua Saksi tersebut di Pasar Sinakma dan menanyakan kepada masyarakat yang berada ditempat tersebut ada melihat motor dinas Kodim jenis CRF knalpot racing dan ada 3 (tiga) orang dari masyarakat tersebut menjawab ada melihat 1 (satu) orang membawa motor dinas Kodim jenis CRF knalpot racing ke arah mata air Sinakma sehingga Saksi Steven Frando Rejau bersama dengan Saksi Yulius Sosir bersama teman pergi ke arah yang telah diinformasikan tersebut dalam perjalanan kesana bertemu dengan tersangka yang sedang mendorong motor matic jenis Yamaha dan berniat ingin menangkap tersangka namun tersangka sempat melarikan diri tetapi berhasil ditangkap oleh Saksi Steven Frando Rejau bersama dengan Saksi Yulius Sosir dengan kawan dan dibawa ke kantor Kodim 1702 untuk diinterogasi yang dari hasil interogasi tersebut didapatkan informasi bahwa motor tersebut telah dibawa oleh Saudara ALEX HUBY (Daftar Pencairan Orang / DPO) lalu kami membawa tersangka tersebut untuk diproses secara hukum di Polres Jayawijaya;

2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari atau hari masih gelap;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Saudara ALEX HUBY(Daftar Pencairan Orang / DPO) dan Saudara Timotius Himan (Daftar Pencarian Orang/DPO) dalam mengambil motor merk motor dinas CRF milik Kodim 1702 dengan nomor register daerah :7668-XVII nomor rangka :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KD1113NK349850 nomor mesin : KD11E1348921 tanpa sepengetahuan atau tidak dikendaki oleh yang berhak;

4. Bahwa kerugian yang dialami instansi Kodim 1702 kurang lebih sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa FINSEN DOGA bersama dengan Saudara ALEX HUBY (Daftar Pencairan Orang / DPO) dan Saudara TIMOTIUS HIMAN (Daftar Pencairan Orang / DPO), pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 03.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain malam hari atau waktu matahari belum terbit masih termasuk dalam bulan Juni 2024, bertempat di Jalan Trikora Wamena tepatnya di depan Hotel Baliem Pilamo Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang didahului, atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"*, perbuatan mana Terdakwa bersama dengan Saudara ALEX HUBY (Daftar Pencairan Orang / DPO) dan Saudara TIMOTIUS HIMAN (Daftar Pencairan Orang / DPO) lakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Saksi Steven Frando Rejau bersama dengan Saksi Yulius Sosir keluar dari Kodim dengan menggunakan sepeda motor dinas CRF knalpot racing milik Kodim 1702 dengan nomor register daerah :7668-XVII nomor rangka : MH1KD1113NK349850 nomor mesin : KD11E1348921 keluar dari Kodim 1702 yang dipinjam dari Saksi Muhammad Saleh Manopo sekitar jam 02.45 Wit untuk mencari rokok di kios yang terbuka namun sepanjang perjalanan banyak kios yang tertutup hingga saat kami melewati Jalan Trikora Wamena tepatnya didepan Hotel Baliem Pilamo kami dihadang ditengah jalan oleh Terdakwa Finsen Doga bersama dengan Saudara ALEX HUBY (Daftar Pencairan Orang / DPO) dan Saudara TIMOTIUS HIMAN (Daftar Pencairan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang / DPO) ketiga pelaku tersebut memegang senjata tajam dan kami melihat tersangka Finsen Doga mengayunkan parang ke arah kami yang saat itu berada diatas motor lalu kami kaget dan menghindari hingga motor yang kami gunakan terjatuh lalu kami berlari mundur lalu melakukan perlawanan dengan mengambil batu di jalan dan melempar batu ke arah tersangka dan Saudara ALEX HUBY (Daftar Pencairan Orang / DPO) dan Saudara TIMOTIUS HIMAN (Daftar Pencairan Orang / DPO) kemudian kami melihat tersangka mengangkat motor tersebut dan langsung mengendarainya pergi lalu kami berdua menelepon teman kami untuk membantu kami ditempat kejadian tersebut setelah selesai menelepon kami langsung mengejar Saudara ALEX HUBY (Daftar Pencairan Orang / DPO) dan Saudara TIMOTIUS HIMAN (Daftar Pencairan Orang / DPO) ke arah jalan Wesaput kemudian teman dari Saksi Steven Frando Rejau yang berjumlah 8 (delapan) orang dengan membawa motor masing-masing melanjutkan membantu Saksi Steven Frando Rejau bersama dengan Saksi Yulius Sosir mencari Saudara ALEX HUBY (Daftar Pencairan Orang / DPO) dan Saudara TIMOTIUS HIMAN (Daftar Pencairan Orang / DPO) disekitar Wesaput dan sempat mengetahui Saudara ALEX HUBY (Daftar Pencairan Orang / DPO) dan Saudara TIMOTIUS HIMAN (Daftar Pencairan Orang / DPO) bersembunyi didalam got Saudara ALEX HUBY (Daftar Pencairan Orang / DPO) dan Saudara TIMOTIUS HIMAN (Daftar Pencairan Orang / DPO) namun setelah menyadari posisi sembunyi kedua pelaku tersebut diketahui oleh Saksi Steven Frando Rejau bersama dengan Saksi Yulius Sosir bersama teman lainnya kedua pelaku tersebut langsung bersembunyi karena tidak menemukan kedua pelaku tersebut hingga Saksi berdua bersama teman keliling kota Wamena mencari motor tersebut hingga sampailah kedua Saksi tersebut di Pasar Sinakma dan menanyakan kepada masyarakat yang berada ditempat tersebut ada melihat motor dinas Kodim jenis CRF knalpot racing dan ada 3 (tiga) orang dari masyarakat tersebut menjawab ada melihat 1 (satu) orang membawa motor dinas Kodim jenis CRF knalpot racing ke arah mata air Sinakma sehingga Saksi Steven Frando Rejau bersama dengan Saksi Yulius Sosir bersama teman pergi ke arah yang telah diinformasikan tersebut dalam perjalanan kesana bertemu dengan tersangka yang sedang mendorong motor matic jenis Yamaha dan berniat ingin menangkap tersangka namun tersangka sempat melarikan diri tetapi berhasil ditangkap oleh Saksi Steven Frando Rejau bersama dengan Saksi Yulius Sosir dengan kawan dan dibawa ke kantor Kodim 1702 untuk diinterogasi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dari hasil interogasi tersebut didapatkan informasi bahwa motor tersebut telah dibawa oleh Saudara ALEX HUBY (Daftar Pencairan Orang / DPO) lalu kami membawa tersangka tersebut untuk diproses secara hukum di Polres Jayawijaya;

2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari atau hari masih gelap;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Saudara ALEX HUBY(Daftar Pencairan Orang / DPO) dan Saudara Timotius Himan (Daftar Pencarian Orang/DPO) dalam mengambil motor merk motor dinas CRF milik Kodim 1702 dengan nomor register daerah :7668-XVII nomor rangka : MH1KD1113NK349850 nomor mesin : KD11E1348921 tanpa sepengetahuan atau tidak dikendaki oleh yang berhak;
4. Bahwa kerugian yang dialami instansi Kodim 1702 kurang lebih sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan semua isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Steven Frando Rejau, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit motor Honda CRF kendaraan Dinas milik Kodim 1702 Wamena;
- Bahwa tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada Hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024 Sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Jalan Trikora - Wamena tepatnya di depan hotel baliem pilamo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 02.45 WIT, Saksi bersama Saudara Yulius Sosir keluar dari kodim 1702 sekitar pukul 02.45 WIT untuk mencari rokok di kios depan Kodim namun kios yang berada di depan kodim sudah tutup kemudian kami keluar dengan menggunakan motor dinas kodim untuk mencari rokok menuju Jalan Potikelek-Wamena, namun disana tidak ada juga kios yang buka kemudian kami melewati Jalan Trikora-Wamena;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan Saudara Yulius Sosir melewati Jalan Trikora-Wamena tepatnya di depan hotel baliem pilamo kami di hadang oleh Terdakwa yang saat itu berjumlah 3 (tiga) orang yakni Terdakwa Finsen Doga, Saudara Timotius Himan dan Saudara Alex Hubi yangmana semuanya memegang alat tajam kemudian salah satu dari pelaku yakni Terdakwa FINSEN DOGA mengayunkan parang miliknya ke arah kami yang pada saat itu posisi kami sedang berada di atas motor, kemudian Saksi bersama Saudara Yulius Sosir menghindari hingga motor kami terjatuh kemudian kami melakukan perlawanan dengan mencari batu dan melempari pelaku-pelaku tersesbut dan melihat Terdakwa Finsen Doga sedang mengangkat motor dinas kodim 1702 yang kami pakai dan membawa pergi kendaraan tersebut melihat hal tersebut Saksi dan teman Saudara Yulius Sosir menelpon teman-teman kami untuk meminta bantuan;
- Bahwa kemudian Saksi dan teman Saudara Yulius Sosir mengejar ke 2 (dua) teman Terdakwa yakni Saudara Timotius Himan dan Saudara Alex Hubi yang melarikan diri ke arah Jalan Wesaput tidak lama kemudian teman-teman kami datang sekitar 8 (delapan) orang dengan menggunakan kendaraan roda 2 sekitar (8) delapan motor dan membantu kami mencari kedua pelaku di area wesaput tersebut, dan pada saat mencari kami melihat kedua pelaku sempat bersembunyi di dalam got pada saat itu pelaku menyadari bahwa mereka sudah diketahui, kedua pelaku tersebut kemudian melarikan diri dan kami tidak menemukan kedua pelaku tersebut!
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama Saudara Yulius Sosir dan juga teman-teman lainnya langsung memutuskan untuk mencari motor yang diambil oleh Terdakwa Finsen Doga, kami pun berpecah mencari di seputaran kota Wamena, setelah kami sampai di Jalan Yos Sudarso tepatnya di pasar Sinakma kami bertemu dengan 3 (orang) masyarakat yang kami tidak kenal kemudian kami menanyakan apakah mereka melihat ada orang yang membawa motor CRF knalpot racing, kemudian 3 (tiga) orang masyarakat menjawab mereka ada melihat 1 (satu) orang menggunakan Motor CRF knalpot racing yang sama ke arah mata air sinakma;
- Bahwa kemudian Saksi bersama teman-teman menuju mata air sinakma dan pada saat kami menuju ke arah mata air sinakma kami berpapasan dengan Terdakwa Finsen Doga yang sedang mendorong motor Yamaha matic kemudian kami turun dari motor bertujuan ingin menangkap Terdakwa namun pelaku ingin melarikan diri dan sembunyi akan tetapi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami mengejanya dan langsung menangkap Terdakwa setelah itu kami membawa pelaku ke kantor kodim 1702 Wamena untuk kami interogasi dimana Terdakwa menyembunyikan motor tersebut akan tetapi Terdakwa memberitahukan bahwa motor tersebut sudah di bawah kabur oleh pelaku lainnya yaitu Saudara Alex Hubi yang Terdakwa sendiri juga tidak tahu dimana Saudara Alex Hubi menyembunyikan/membawa kabur motor dinas kodim tersebut, kemudian kami membawah pelaku ke kantor kepolisian polres jayawijaya guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit motor CRF yang diambil oleh Terdakwa adalah kendaraan Dinas milik Kodim 1702 Wamena
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kodim 1702 adalah Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kendaraan yang oleh Terdakwa sampai saat ini belum juga ditemukan;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 68 (enam puluh delapan) cm dan lebar 5 (lima) cm terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tali bercorak hitam dan kuning yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini, yang Terdakwa gunakan saat kejadian;
- Bahwa pada saat mengambil motor, Terdakwa tidak meminta izin kepada korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi Muhamad Saleh Manopo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit motor Honda CRF kendaraan Dinas milik Kodim 1702 Wamena;
- Bahwa tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada Hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024 Sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Jalan Trikora - Wamena tepatnya di depan hotel baliem pilamo;
- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 08 Juni sekitar pukul 02.30 WIT Saudara Steven Frando Rejau dan Saudara Yulius Sosir meminjam motor dinas CRF milik Saksi untuk membeli rokok kemudian sekitar pukul 04.15 WIT Saksi menerima panggilan telfon dari Saudara Steven Frando Rejau memberitahukan Saksi bahwa motor dinas milik Saksi yang digunakannya

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di begal / di rampas oleh orang tidak di kenal di Jalan Trikora tepatnya di depan hotel baliem pilamo, kemudian saya memberitahukan teman-teman yang berada di kodim 1702 wamena untuk mencari keberadaan motor dan pelaku, setelah itu kami sekitar 8 (delapan) orang menggunakan motor menjemput Saudara Steven Frando Rejau dan Saudara Yulius Sosir di Wesaput-Wamena;

- Bahwa setelah kami menjemput Saudara Steven Frando Rejau dan Saudara Yulius Sosir kami lanjut keliling kota wamena untuk mencari keberadaan motor CRF dinas milik Saksi, setelah kami sampai di Jalan Yos Sudarso tepatnya di pasar sinakma kami bertemu dengan 3 (orang) masyarakat yang kami tidak kenal kemudian kami menanyakan apakah mereka melihat ada orang yang membawa motor CRF knalpot racing, kemudian 3 (tiga) orang masyarakat menjawab mereka ada melihat 1 (satu) orang menggunakan Motor CRF knalpot racing yang sama ke arah mata air sinakma;
- Bahwa kemudian Saksi Bersama teman-teman Saksi menuju mata air sinakma pada saat kami menuju ke arah mata air sinakma kami berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mendorong motor Yamaha matic kemudian kami turun dari motor bertujuan ingin menangkap pelaku namun Terdakwa ingin melarikan diri dan sembunyi akan tetapi kami mengejarnya dan langsung menangkap Terdakwa setelah itu kami membawa pelaku ke sel kodim 1702 wamena untuk kami interogasi dimana Terdakwa menyembunyikan motor tersebut akan tetapi Terdakwa memberitahukan bahwa motor tersebut sudah di bawah kabur oleh Saudara Alex Hubi yang Terdakwa sendiri juga tidak tahu dimana Saudara Alex Hubi menyembunyikan/membawa kabur motor dinas kodim milik Saksi, setelah itu kami langsung membawa pelaku ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit motor CRF yang diambil oleh Terdakwa adalah kendaraan Dinas milik Kodim 1702 Wamena yang dipentukkan untuk Saksi gunakan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kodim 1702 adalah Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kendaraan yang oleh Terdakwa sampai saat ini belum juga ditemukan;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 68 (enam puluh delapan) cm dan lebar 5 (lima) cm terbuat dari besi yang gagangnya

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dililit dengan tali bercorak hitam dan kuning yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini, yang Terdakwa gunakan saat kejadian;

- Bahwa pada saat mengambil motor, Terdakwa tidak meminta izin kepada korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. Saksi Yulius Sosir, telah dipanggil oleh Penuntut Umum namun berhalangan hadir, atas permohonan Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa keterangan Saksi dibawah sumpah/janji pada proses penyidikan tersebut dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam Tindak Pidana pencurian tersebut awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah di kantor polisi barulah Saksi ketahui yang menjadi pelaku adalah Saudara FINSEN DOGA Saudara TIMOTIUS HIMAN dan Saudara ALEX HUBI . sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, ,Saudara STEVEN FRANDO REJAU dan Saudara MUHAMAD SALEH MANOPO selaku pemilik motor yang di beri tanggung jawab oleh kesatuan kodim 1702 Wamena untuk menggunakan motor tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman Saudara STEVEN FRANDO REJAU keluar dari kodim 1702 sekitar pukul 02.45 Wit untuk mencari rokok di kios depan kodim namun kios yang berada di depan kodim sudah tutup kemudian kami keluar dengan menggunakan motor dinas kodm untuk mencari rokok, Saksi bersama teman Saksi Saudara STEVEN FRANDO REJAU awalnya kami mencari kios yang buka, kami keluar dari mako kami kodim 1702 jalan Yos Sudarso – wamena menuju jalan di jalan potikelek – wamena namun disana tidak ada juga kios yang buka kemudian kami melewati jalan trikora – wamena saat kami melewati jalan trikora – wamena tepatnya di depan hotel baliem pilamo kami di hadang oleh pelaku yang saat itu berjumlah 3 (tiga) orang Saudara FINSEN DOGA Saudara TIMOTIUS HIMAN dan Saudara ALEX HUBI dan semuanya memegang alat tajam kemudian salah satu pelaku Saudara FINSEN DOGA mengayunkan parang miliknya kearah kami yang pada saat itu posisi kami sedang berada diatas motor, kemudian Saksi bersama teman Saksi Saudara STEVEN FRANDO REJAU menghindar hingga motor kami terjatuh kemudian kami melakukan perlawanan dengan mencari batu dan melempari pelaku – pelaku tersebut namun pelaku Saudara FINSEN



DOGA kami melihat pelaku tersebut sedang mengangkat motor dinas kodim 1702 yang kami pakai dan membawa pergi kendaraan tersebut melihat hal tersebut Saksi dan teman Saksi Saudara STEVEN FRANDO REJAU menelpon teman – teman kami untuk meminta bantuan kemudian Saksi dan teman Saksi Saudara STEVEN FRANDO REJAU mengejar ke 2 (dua) pelaku temannya Saudara TIMOTIUS HIMAN dan Saudara ALEX HUBI yang melarikan diri ke arah jalan wesaput tidak lama kemudian teman-teman kami datang sekitar 8 (delapan) orang dengan menggunakan kendaraan roda 2 sekitar (8) delapan motor dan membantu kami mencari kedua pelaku di area wesaput tersebut pada saat mencari kami melihat kedua pelaku sempat bersembunyi di dalam got pada saat itu pelaku menyadari bahwa mereka sudah diketahui kedua pelaku tersebut melarikan diri dan kami tidak menemukan kedua pelaku tersebut, Saksi bersama Saudara STEVEN FRANDO REJAU dan juga teman – teman lainnya langsung memutuskan untuk mencari motor yang diambil oleh pelaku Saudara FINSEN DOGA kamipun berpencar mencari di seputaran kota – wamena setelah kami sampai di jalan yos sudarso tepatnya di pasar sinakma kami bertemu dengan 3 (orang) masyarakat yang kami tidak kenal kemudian kami menanyakan apakah mereka melihat ada orang yang membawa motor CRF knalpot racing, kemudian 3 (tiga) orang masyarakat menjawab mereka ada melihat 1 (satu) orang menggunakan Motor CRF knalpot racing yang sama ke arah mata air sinakma kemudian Saksi Bersama teman-teman Saksi menuju mata air sinakma pada saat kami menuju ke arah mata air sinakma kami berpapasan dengan 1 (satu) orang pelaku Saudara FINSEN DOGA yang sedang mendorong motor Yamaha matic kemudian kami turun dari motor bertujuan ingin menangkap pelaku kemudian pelaku ingin melarikan diri dan sembunyi akan tetapi kami mengejanya dan langsung menangkap pelaku setelah itu kami membawa pelaku ke kantor kodim 1702 wamena untuk kami interogasi dimana pelaku menyembunyikan motor tersebut akan tetapi pelaku memberitahukan bahwa motor tersebut sudah di bawah kabur oleh pelaku lainnya yaitu Saudara ALEX HUBI yang pelaku sendiri juga tidak tahu dimana pelaku Saudara ALEX HUBI menyembunyikan/membawa kabur motor dinas kodim kemudian kami membawah pelaku ke kantor kepolisian polres jayawijaya guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan menghadang Saksi bersama teman Saksi Saudara STEVEN



FRANDO REJAU di jalan trikora – wamena tepatnya di depan hotel baliem pilamo kemudian pelaku Saudara FINSEN DOGA Saudara TIMOTIUS HIMAN dan Saudara ALEX HUBI mendekati kami kemudian pelaku Saudara FINSEN DOGA langsung melakukan aksinya dengan mengayunkan parang miliknya ke arah kami yang saat itu berposisi diatas motor Saksi dan teman Saksipun langsung menghindari hingga motor yang kami bawa terjatuh kemudian kami mencari batu dan melakukan perlawanan dengan melempari pelaku tersebut namun pelaku Saudara FINSEN DOGA mengangkat kendaraan motor dinas yang kami bawa dan membawa pergi motor tersebut dan meninggalkan kedua temanya Saksi dan teman Saksi Saudara STEVEN FRANDO REJAU menelpon teman – teman kami untuk meminta bantuan kemudian Saksi dan teman Saksi Saudara STEVEN FRANDO REJAU mengejar ke 2 (dua) pelaku temannya Saudara TIMOTIUS HIMAN dan ALEX HUBI yang melarikan diri ke arah jalan wesaput tidak lama kemudian teman – teman kami datang sekitar 8 (delapan) orang dengan menggunakan kendaraan roda 2 sekitar (8) delapan motor dan membantu kami mencari kedua pelaku di area wesaput tersebut pada saat mencari kami melihat kedua pelaku sempat bersembunyi di dalam got pada saat itu pelaku menyadari bahwa mereka sudah diketahui kedua pelaku tersebut melarikan diri dan kami tidak menemukan kedua pelaku tersebut, Saksi bersama Saudara STEVEN FRANDO REJAU dan juga teman – teman lainnya langsung memutuskan untuk mencari motor yang diambil oleh pelaku Saudara FINSEN DOGA kami pun berpecah mencari di seputaran kota – wamena setelah kami sampai di jalan yos sudarso tepatnya di pasar sinakma kami bertemu dengan 3 (orang) masyarakat yang kami tidak kenal kemudian kami menanyakan apakah mereka melihat ada orang yang membawa motor CRF knalpot racing, kemudian 3 (tiga) orang masyarakat menjawab mereka ada melihat 1 (satu) orang menggunakan Motor CRF knalpot racing yang sama ke arah mata air sinakma kemudian Saksi Bersama teman-teman Saksi menuju mata air sinakma pada saat kami menuju ke arah mata air sinakma kami berpapasan dengan 1 (satu) orang pelaku Saudara FINSEN DOGA yang sedang mendorong motor Yamaha matic kemudian kami turun dari motor bertujuan ingin menangkap pelaku kemudian pelaku ingin melarikan diri dan sembunyi akan tetapi kami mengejarnya dan langsung menangkap pelaku setelah itu kami membawa pelaku ke kantor kodim 1702 wamena untuk kami interogasi dimana pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan motor tersebut akan tetapi pelaku memberitahukan bahwa motor tersebut sudah di bawah kabur oleh pelaku lainnya yaitu Saudara ALEX HUBI yang pelaku sendiri juga tidak tahu dimana pelaku Saudara ALEX HUBI menyembunyikan/membawa kabur motor dinas kodim kemudian kami membawah pelaku ke kantor kepolisian polres jayawijaya guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selain motor dinas milik kodim 1702 yang saat itu diambil oleh pelaku tidak ada barang lain lagi yang diambil oleh pelaku;
- Bahwa pelaku saat itu melakukan tindak pidana pencurian dengan menggunakan alat tajam berupa parang panjang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah di kantor polisi dan mendengar keterangan dari tersangka bahwa pelaku Saudara FINSEN DOGA saat itu dibantu oleh kedua temannya yaitu Saudara TIMOTIUS HIMAN dan Saudara ALEX HUBI saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian dan Saksi saat itu sempat melakukan perlawanan kepada pelaku namun pelaku Saudara TIMOTIUS HIMAN dan ALEX HUBI melarikan diri, dan pelaku Saudara FINSEN DOGA Saksi bersama rekan – rekan teman Saksi mengamankannya di kantor kepolisian polres jayawijaya saat itu;
- Bahwa tidak ada ijin yang sah pada saat pelaku mengambil motor dinas milik kodim 1702 pada saat itu, dan pelaku mengambilnya dengan cara mencuri dan melakukan kekerasan;
- Bahwa benar motor dinas milik 1702 dengan nomor reg daerah : 7668 – XVII nomor rangka : MH1KD1113NK349850 nomor mesin : KD11E1348921 yang saat itu diambil oleh pelaku saat itu;
- Bahwa kerugian yang dialami kantor kodim 1702 akibat tindak pidana pencurian motor dinas tersebut adalah sekitar Rp.- (42.000.000) empat puluh dua juta rupiah.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit motor Honda CRF kendaraan Dinas milik Kodim 1702 Wamena yang terjadi pada Hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024 Sekitar pukul

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 WIT bertempat di Jalan Trikora - Wamena tepatnya di depan hotel baliem pilamo;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Hom-hom, kemudian Terdakwa menerima pesan SMS dari Saudara Timotius Himan yang mengajak Terdakwa untuk ke rumahnya, akhirnya Terdakwa berangkat dan sampai di rumah Saudara Timotius Himan dan bertemu dengan Saudara Timotius Himan, Saudara Alex Huby, dan Saudari Uce Wuka (Istri Dari Timotius Himan);
- Bahwa kemudian Saudara Timotius Himan mengajak Terdakwa dan Saudara Alex Huby untuk meminum minuman keras yang telah dibeli sebelumnya oleh Saudara Timotius Himan dan berangkat menuju jalan hom-hom tepatnya kantor PUPR, dan BKD Provinsi untuk meminum minuman keras tersebut sampai dengan pukul 02.20 WIT hari sabtu 08 Juni 2024;
- Bhawa setelah minuman jenis CT tersebut habis, kami bertiga bertujuan untuk kembali ke rumah Saudara Timotius Himan dengan berjalan kaki, akan tetapi pada pukul 03.00 WIT saat kami bertiga berjalan kaki di jalan trikora tepatnya di depan hotel pilamo kami melihat kendaraan R2 dari arah jalan hom-hom menuju ke arah kami bertiga pada saat kendaraan R2 lewat di depan kami kemudian kami menghentikan kendaraan R2 tersebut dengan cara kami bertiga masing-masing memegang parang dan berdiri menghalangi jalan yang akan di lewati oleh kedua korban Saudara Steven Frando Rejau dan Yulius;
- Bahwa pada saat kendaraan Roda 2 (dua) tersebut berhenti di hadapan kami, Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang ke arah korban Saudara Steven Frando Rejau dan Yulius yang masih berada di posisi atas kendaraan, Namun Para Korban menghindari dan terjatuh dari kendaraan R2 tersebut kemudian kedua korban berlari menjauhi kami bertiga kemudian melempar kami bertiga dengan batu namun Terdakwa langsung dengan cepat mengangkat kendaraan R2 milik korban menggunakan kedua tangan kemudian Saudara Timotius Himan menyuruh Terdakwa untuk membawa kabur kendaraan milik korban ke rumah nya Saudara Timotius Himan di jalan Gatot Subroto tepatnya di kuburan lama kemudian dengan cepat Terdakwa mengendarai kendaraan milik korban tersebut dan meninggalkan Saudara Timotius Himan dan Saudara Alex Huby di jalan trikora;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa kabur kendaraan tersebut Terdakwa menuju ke arah jalan Yos Sudarso melewati depan kodim 1702 Jayawijaya

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan masuk kedalam tempat mata air sinakma kemudian Terdakwa berhenti, beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar Saudara ALEX HUBY dan memanggil Terdakwa lalu menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk turun dari Kendaraan R2 milik korban di karenakan Saudara ALEX HUBY melihat Terdakwa sudah sangat mabuk (di pengaruhi minuman keras) setelah itu Saudara ALEX HUBY yang membawa kabur kendaraan milik korban dan meninggalkan Terdakwa seorang diri di mata air sinakma;

- Bahwa beberapa saat setelah Saudara ALEX HUBY meninggalkan Terdakwa, Terdakwa melihat banyak anggota TNI menghampiri Terdakwa kemudian langsung menghajar T Terdakwa sampai Terdakwa tidak sadarkan diri, pada saat Terdakwa sadar sudah berada di dalam sel kodim 1702 Jayawijaya, kemudian Terdakwa di bawah ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa ambil yakni 1 (satu) unit kendaraan Roda dua dinas Trail milik Kodim 1702 Jayawijaya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah Parang pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang dengan Panjang kurang lebih 68 (enam puluh delapan) cm dan lebar 5 (lima) cm terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tali bercorak hitam dan kuning adalah alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang sah pada saat mengambil motor dinas milik kodim 1702 pada saat itu;
- Bahwa tujuan atau maksud Terdakwa mengambil motor tersebut untuk Terdakwa jual dengan harga sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah parang dengan Panjang kurang lebih 68 (enam puluh delapan) cm dan lebar 5 (lima) cm terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tali bercorak hitam dan kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024 Sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Jalan Trikora - Wamena tepatnya di depan hotel baliem pilamo, telah terjadi perampasan 1 (satu) unit motor Honda CRF kendaraan Dinas milik Kodim 1702 Wamena dengan nomor register daerah : 7668 – XVII nomor rangka : MH1KD1113NK349850 nomor mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: KD11E1348921 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Timotius Himan dan Saudara Alex Hubi yang saat itu sedang dikendarai oleh Saksi Steven dan Saksi Yulius;

- Bahwa benar, peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 02.45 WIT, yangmana Saksi Steven dan Saksi Yulius keluar dari kodim 1702 sekitar pukul 02.45 WIT untuk mencari rokok di kios depan Kodim namun kios yang berada di depan Kodim sudah tutup, sehingga Saksi Steven dan Saksi Yulius meminjam motor dinas Saksi Muhammad untuk mencari rokok menuju Jalan Potikelek-Wamena, namun tidak ada juga kios yang terbuka, kemudian Saksi Steven dan Saksi Yulius melewati Jalan Trikora-Wamena, namun pada saat melewati Jalan Trikora-Wamena tepatnya di depan hotel baliem pilamo, Saksi Steven dan Saksi Yulius Sosir dihadang oleh Terdakwa yang saat itu berjumlah 3 (tiga) orang yakni Terdakwa Finsen Doga, Saudara Timotius Himan dan Saudara Alex Hubi yangmana semuanya memegang alat tajam kemudian salah satu dari pelaku yakni Terdakwa Finsen Doga mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Saksi Steven dan Saksi Yulius yang pada saat itu posisi sedang berada di atas motor, karena hal tersebut Saksi Steven dan Saksi Yulius menghindar sehingga motor yang dikendarainya terjatuh, selanjutnya Saksi Steven dan Saksi Yulius melakukan perlawanan dengan mencari batu dan melempari pelaku-pelaku tersebut dan melihat Terdakwa Finsen Doga sedang mengangkat motor dinas Kodim 1702 yang Saksi Steven dan Saksi Yulius kendarai sebelumnya dan membawanya pergi, setelah itu Saksi Steven dan Saksi Yulius menelpon temannya untuk meminta bantuan, tidak lama kemudian teman-teman Saksi Steven datang termasuk Saksi Muhammad dan membantu mencari para pelaku di area wesaput namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi Steven, Saksi Yulius, Saksi Muhammad dan teman-temannya memutuskan untuk mencari motor yang diambil oleh Terdakwa Finsen Doga, dan memuntuskan untuk berpencar mencari di seputaran kota Wamena, setelah sampai di Jalan Yos Sudarso tepatnya di pasar Sinakma Saksi Steven, Saksi Yulius, Saksi Muhammad dan teman-temannya bertemu dengan 3 (orang) masyarakat yang kami tidak kenal kemudian menanyakan apakah mereka melihat ada orang yang membawa motor CRF knalpot racing, kemudian 3 (tiga) orang masyarakat menjawab mereka ada melihat 1 (satu) orang menggunakan Motor CRF knalpot racing yang sama ke arah mata air sinakma, selanjutnya Saksi Steven, Saksi Yulius, Saksi Muhammad dan teman

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju mata air sinakma dan pada saat menuju ke arah mata air sinakma, Saksi Setven, Saksi Yulius, Saksi Muhammad dan teman-temannya berpapasan dengan Terdakwa Finsen Doga yang sedang mendorong motor Yamaha matic, kemudian Saksi Setven, Saksi Yulius Saksi Muhammad dan teman-temannya turun dari motor mengejar dan langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit motor CRF dengan nomor register daerah : 7668 – XVII nomor rangka : MH1KD1113NK349850 nomor mesin : KD11E1348921 yang diambil oleh Terdakwa adalah kendaraan Dinas milik Kodim 1702 Wamena yang diperuntukkan untuk Saksi Muhammad;
- Bahwa benar pada saat mengambil/merampas 1 (satu) unit motor CRF kendaraan Dinas milik Kodim 1702 Wamena, Terdakwa tidak meminta ijin atau tidak diberikan ijin oleh Saksi Steven ataupun Saksi Muhamad maupun dari Kodim;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor CRF kendaraan Dinas milik Kodim 1702 Wamena untuk jual;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri;
4. Pencurian pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wmn



kereta api atau trem yang sedang berjalan dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama Finsen Doga yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, Saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para Saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang diuraikan di atas terdiri atas 3 (tiga) sub unsur, masing-masing yakni (1) sub unsur "mengambil sesuatu barang, (2) sub unsur "yang seluruh atau sebagian milik orang lain" dan (3) sub unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu sub unsur tersebut dimulai dari sub unsur "mengambil sesuatu barang". Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang disini adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa sub unsur kedua adalah “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dimana unsur ini berkaitan dengan status kepemilikan/kepunyaan atas suatu barang, dimana barang yang diambil oleh Terdakwa haruslah Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada Hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024 Sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Jalan Trikora - Wamena tepatnya di depan hotel baliem pilamo, telah terjadi perampasan 1 (satu) unit motor Honda CRF kendaraan Dinas milik Kodim 1702 Wamena dengan nomor register daerah : 7668 – XVII nomor rangka : MH1KD1113NK349850 nomor mesin : KD11E1348921 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Timotius Himan dan Saudara Alex Hubi yang saat itu sedang dikendarai oleh Saksi Steven dan Saksi Yulius, yangmana peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 02.45 WIT, saat itu Saksi Steven dan Saksi Yulius keluar dari kodim 1702 sekitar pukul 02.45 WIT untuk mencari rokok di kios depan Kodim namun kios yang berada di depan kodim sudah tutup, sehingga Saksi Steven dan Saksi Yulius meminjam motor dinas Saksi Muhammad untuk mencari rokok menuju Jalan Potikelek-Wamena, namun tidak ada juga kios yang terbuka, kemudian Saksi Steven dan Saksi Yulius melewati Jalan Trikora-Wamena, namun pada saat melewati Jalan Trikora-Wamena tepatnya di depan hotel baliem pilamo, Saksi Steven dan Saksi Yulius Sosir dihadang oleh Terdakwa yang saat itu berjumlah 3 (tiga) orang yakni Terdakwa Finsen Doga, Saudara Timotius Himan dan Saudara Alex Hubi yangmana semuanya memegang alat tajam kemudian salah satu dari pelaku yakni Terdakwa Finsen Doga mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Saksi Steven dan Saksi Yulius yang pada saat itu posisi sedang berada di atas motor, karena hal tersebut Saksi Steven dan Saksi Yulius menghindar sehingga motor yang dikendarainya terjatuh, selanjutnya Saksi Steven dan Saksi Yulius melakukan perlawanan dengan mencari batu dan melempari pelaku-pelaku tersebut dan melihat Terdakwa Finsen Doga sedang mengangkat motor dinas kodim 1702 yang Saksi Steven dan Saksi Yulius kendarai sebelumnya dan membawanya pergi, setelah itu Saksi Steven dan Saksi Yulius menelpon temannya untuk meminta bantuan, tidak lama kemudian teman-teman Saksi Steven datang termasuk Saksi Muhammad dan membantu mencari para pelaku di area

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wesaput namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi Setven, Saksi Yulius, Saksi Muhammad dan teman-temannya memutuskan untuk mencari motor yang diambil oleh Terdakwa Finsen Doga, dan memuntuskan untuk berpacar mencari di seputaran kota Wamena, setelah sampai di Jalan Yos Sudarso tepatnya di pasar Sinakma Saksi Setven, Saksi Yulius, Saksi Muhammad dan teman-temannya bertemu dengan 3 (orang) masyarakat yang kami tidak kenal kemudian menanyakan apakah mereka melihat ada orang yang membawa motor CRF knalpot racing, kemudian 3 (tiga) orang masyarakat menjawab mereka ada melihat 1 (satu) orang menggunakan Motor CRF knalpot racing yang sama ke arah mata air sinakma, selanjutnya Saksi Setven, Saksi Yulius, Saksi Muhammad dan teman menuju mata air sinakma dan pada saat menuju ke arah mata air sinakma, Saksi Setven, Saksi Yulius, Saksi Muhammad dan teman-temannya berpapasan dengan Terdakwa Finsen Doga yang sedang mendorong motor Yamaha matic, kemudian Saksi Setven, Saksi Yulius Saksi Muhammad dan teman-temannya turun dari motor mengejar dan langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang telah berhasil mengambil/merampas 1 (satu) unit motor Honda CRF yang merupakan kendaraan Dinas milik Kodim 1702 Wamena yang diperuntukkan untuk Saksi Muhammad telah membuat Sepeda Motor tersebut beralih ke dalam penguasaan Terdakwa sehingga sub unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur selanjutnya adalah “maksud memiliki dengan melawan hukum”. Dimana unsur “maksud memiliki” dipahami sebagai suatu keadaan dimana seseorang bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari suatu barang. Sedangkan unsur “melawan hukum” dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut untuk dijual oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut telah mencerminkan secara jelas maksud dari Terdakwa untuk memiliki Sepeda Motor yang telah diambilnya tersebut dimana Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik sah dari Sepeda Motor yang diambilnya dan perbuatan tersebut jelas melawan hukum karena tidak adanya izin dari Saksi Muhammad atau pihak Kodim 1702 Wamena sebagai pemiliknya, oleh karenanya sub unsur “maksud memiliki dengan melawan hukum” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu “yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah pencurian”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan Saudara Timotius Himan dan Saudara Alex Hubi didahului dengan adanya ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum mengambil motor yang dikendarai Saksi Steven dan Saksi Yulius, yangmana ancaman kekerasan tersebut terlihat jelas pada perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Saksi Steven dan Saksi Yulius yang saat itu mengendarai motor, yang membuat Saksi Steven dan Saksi Yulius melepaskan motornya dan membuat motornya terjatuh dan akhirnya Terdakwa berhasil mengambil motor yang dikendarai Saksi Steven dan Saksi Yulius tersebut;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana di atas menurut Majelis Hakim tidaklah lain bertujuan untuk mempermudah pencurian tersebut sehingga oleh karenanya unsur “yang



didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah pencurian” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Pencurian pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu “Pencurian pada waktu malam di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan waktu dan tempat perbuatan Terdakwa tersebut dilaksanakan. Dimana waktu perbuatan tersebut haruslah dilakukan pada malam hari yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan dilakukan di jalan umum, yakni semua jalan yang dipergunakan untuk umum (dalam artian siapa saja boleh berjalan disitu);

Menimbang, bahwa unsur ini juga terkait dengan jumlah pelaku dari tindak pidana. Dimana untuk memenuhi unsur tersebut minimal harus ada dua pelaku yang bekerja sama dalam melakukan pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang lebih yakni Terdakwa Finsen Doga, Saudara Timotius Himan dan Saudara Alex Hubi dan pencurian tersebut dilakukan pada Pukul 03.00 WIT yang menurut Majelis Hakim telah masuk dalam kategori waktu “malam hari” serta dilakukan di Jalan di Jalan Trikora-Wamena tepatnya di depan hotel baliem pilamo yang merupakan jalan umum di Kota Wamena;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih pada waktu malam di jalan umum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke- 1, Ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dari Penuntut Umum, maka permohonan Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam kategori keadaan yang meringankan, melainkan akan dipertimbangkan pada pertimbangan keadaan yang meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah parang dengan Panjang kurang lebih 68 (enam puluh delapan) cm dan lebar 5 (lima) cm terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tali bercorak hitam dan kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan/merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke 1, dan Ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FINSEN DOGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah parang dengan Panjang kurang lebih 68 (enam puluh delapan) cm dan lebar 5 (lima) cm terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tali bercorak hitam dan kuning;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, Junaedi Azis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Feisal Maulana, S.H., Roy Eka Perkasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerhad Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nahdar Arwijayah Nasrullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Feisal Maulana, S.H.

Junaedi Azis, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Wmn



Ttd.
Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Gerhad Napitupulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)